

RINGKASAN

**CAMELIA BILLAH PUTERI
NIM 200510346**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM
MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK
ORANG LAIN TANPA HAK (Studi
Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli)
(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Dr.
Budi Bahreisy, S.H., M.H.)**

Peretasan merupakan hal yang buruk yang dibicarakan dalam undang-undang khusus yang disebut Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pertama kali dibuat pada tahun 2008 dan diubah pada tahun 2024. Meskipun sudah ada aturan tentangnya, peretasan masih banyak terjadi. Misalnya, ada kasus di Pengadilan Negeri Pelaihari di mana seseorang meretas sistem Telkomsel dan mencuri uang dari rekening, membawa kabur uang sebesar Rp117 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kita perlu melakukan upaya yang lebih baik untuk menghentikan kejahatan dunia maya.

Studi ini mengkaji undang-undang tentang orang yang menyusup ke komputer atau akun daring orang lain. Studi ini juga mencoba memahami keputusan hakim tentang satu kasus tertentu, yang disebut Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, menggunakan studi dokumen dan analisis data dengan tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pli membahas tentang tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan mengakses sistem komputer tanpa izin. Hal ini berdasarkan pada aturan tertentu dari undang-undang tentang keamanan daring yang disebut Undang-Undang ITE. Pelakunya, bernama Tahyan Bin Dul Wahid, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 50 juta Rupiah, atau jika tidak mampu membayar, dapat diganti dengan kurungan penjara selama 5 bulan. Putusan ini membantu melindungi informasi pribadi orang dan menjaga keamanan semua orang saat daring. Apa yang dilakukan Tahyan adalah salah karena merugikan seseorang secara finansial dan membuat semua orang merasa kurang aman. Hukuman ini dimaksudkan untuk menghentikan orang melakukan hal-hal buruk secara daring dan memastikan hukum dipatuhi.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah polisi harus bersikap lebih tegas terhadap orang-orang yang melanggar hukum dengan menyelinap ke komputer dan sistem elektronik tanpa izin. Jika mereka

melakukannya, hal itu akan membantu menghentikan orang lain melakukan hal yang sama.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana, Sistem Elektronik.